

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA
TERKAIT *MONEY POLITIC*
(Studi Kasus Di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri)**

Siwi Ellis Saidah

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
siwi.ellis@gmail.com,

Fafa Nur Cahya,

fafa.nurcahya@ymail.com,

Sofia Esti Wijayanti

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
sofae.wijaya@gmail.com

ABSTRACT

In the village election system there is always a political problem. In the election of the village head the seizure of power is very natural. In order to gain a power the candidates of the village head justified various ways to win the election result of the village head. It is intended that each candidate of the village head can fulfill his wish to occupy the highest position at the village level. This research has purpose to know how the implementation of village head election system in Pucung Village, Kismantoro Subdistrict, Wonogiri Regency whether the village head election system refers to Law number 6 year 2014 about Village. From the results of the research we get that the village head election system, in Pucung Village, Kismantoro Subdistrict, Wonogiri Regency there are some violations that are not realized especially by the village community such as money politics and campaign that precedes the start line because it has become the culture of the village community. Violations contained in the village head election system, in Pucung Village, Kismantoro Sub-district, Wonogiri District due to lack of public knowledge about Law number 6 of 2014 on the Village is due to the low education of the village community.

Keywords: *Ellection, Irregularities, Money Politic*

ABSTRAK

Dalam sistem pemilihan kepala desa selalu muncul permasalahan politik. Dalam pemilihan kepala desa perebutan kekuasaan sangatlah wajar. Demi mendapatkan sebuah kekuasaan para calon kepala desa menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan hasil pemilihan kepala desa. Hal ini bertujuan agar masing-masing calon kepala desa dapat terwujud harapannya untuk menduduki jabatan tertinggi di tingkat desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pemilihan kepala desa di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri apakah sistem pemilihan kepala desa tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari hasil penelitian yang kami peroleh bahwa sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa pelanggaran yang tidak disadari terutama oleh masyarakat desa tersebut diantaranya politik uang dan kampanye yang mendahului garis start karena

sudah menjadi budaya masyarakat desa tersebut. Pelanggaran yang terdapat dalam sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat desa tersebut.

Kata Kunci: Pemilihan, Penyimpangan, Politik Uang

A. PENDAHULUAN

Sistem pemilihan Kepala Desa di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri menjunjung tinggi asas kekeluargaan dimana masyarakat desa memiliki nilai-nilai tanggung jawab yang melekat pada hati nuraninya. Pemilihan kepala desa ini merupakan bentuk demokrasi oleh masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam pemilihan kepala desa tersebut. Dengan adanya sistem yang ada dalam pemerintahan desa secara tidak langsung kita merasakan proses pembangunan politik di Indonesia melalui sistem demokrasi secara umum dan langsung. Dalam sistem pemilihan kepala desa selalu muncul permasalahan politik diantaranya yaitu *money politic*. Sedangkan pengertian *money politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.¹ Dalam pemilihan kepala desa perebutan kekuasaan sangatlah wajar. Demi mendapatkan sebuah kekuasaan para calon kepala desa menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan hasil pemilihan kepala desa. Hal ini bertujuan agar masing-masing calon kepala desa dapat terwujud harapannya untuk menduduki jabatan tertinggi di tingkat desa.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pemilihan kepala desa di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri apakah sistem pemilihan kepala desa tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari hasil penelitian yang kami peroleh bahwa sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa pelanggaran yang tidak disadari terutama oleh masyarakat desa tersebut diantaranya *money politic* dan kampanye yang

¹ Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak, Bandung, PT Mizan Publika, 2015, 155.

mendahului garis start karena sudah menjadi budaya masyarakat desa tersebut. Pelanggaran yang terdapat dalam sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 36 ayat 3 “ Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan” namun pada kenyataannya di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut karena di Desa Pucung terdapat Penyimpangan terkait pelaksanaan di masa Kampanye.²

Tahapan -tahapan dalam pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri muncul konflik di dalam masyarakat yang menimbulkan sebuah penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, pengumpulan masa calon kepala desa dan proses pemungutan suara. Akibat dari munculnya penyimpangan sistem pemilihan kepala desa sudah jelas merusak nilai-nilai demokrasi. Tidak bisa dipungkiri berlangsungnya sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa kecurangan-kecurangan yang harus dibenahi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk menyasati hal tersebut maka perlu diadakan sosialisasi tentang sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri yang baik dan benar sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari uraian latar belakang di atas dapat dijadikan rumusan masalah yaitu Mengapa sistem pemilihan Kepala Desa di Desa Pucung menyimpang dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

B. METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian ini mempergunakan penelitian dan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

² Progam Kreatifitas Mahasiswa 2016-2017 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo “*Distorsi Sistem Pemilihan Kepala Desa di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri*”.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis-analitis yang bertujuan menggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis suatu fakta tentang keadaan tertentu, metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, *factual* serta akurat dari objek itu sendiri.³ Pengertian yang dikandung oleh metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu.⁴ Maksud penggunaan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempertegas bahwa dalam penelitian ini, proses analisis lebih banyak ditekankan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Hasil penelitian yang kami peroleh menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Studi dokumen yaitu melakukan penelitian terhadap dokumentasi pengawasan-pengawasan sistem pemilihan kepala di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepala di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri

3. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten melalui penelaahan data secara mendalam. Dari data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, baik yang berupa data primer ataupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara normal kualitatif. Sehingga menghasilkan penelitian yang bersifat komprehensif, dimana

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996, hlm. 15.

⁴ Bandingkan Bagir Manan, "*Menulis Laporan Penelitian*", Penataran Metodologi, Penelitian Bidang Hukum, Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta", Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Cisarua Bogor tanggal 8 s/d 13 Desember 1991, hlm. 33.

menganalisis sistem pemilihan kepala desa di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Sistem Pemilihan Kepala Desa

Keberadaan kepala desa dalam suatu desa sangatlah penting untuk membangun desanya. Pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa merupakan pemimpin penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di desa. Pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun.

Kepala desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat karena kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembiasaan ketentraman dan ketertiban. Dengan beratnya beban tugas kepala desa maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Kepala desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan di bantu oleh lembaga sosial desa. Lembaga pembantu-pembantu seperti tersebut diatas, diharapkan kepala desa dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa dengan baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah. Keberadaan kepala desa yang strategis membuat banyak warga yang berminat menjadi kepala desa, sehingga timbul persaingan yang tidak sehat antara calon pada saat proses pemilihan kepala desa. Persaingan memperebutkan jabatan kepala desa tidak hanya melibatkan para calon, tetapi juga kepada para pendukungnya sehingga terjadi keributan bahkan kerusuhan.⁵Di dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa sebagai komunitas adat atau sebagai pemerintahan terendah sangatlah memiliki peran yang sangat penting karena keberadaan desa secara yuridis telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵ Janwandri, "Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjungnanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau", eJournal Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.1 2013.

Menurut Undang-undang tersebut desa memiliki pengertian sebagai berikut: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.6Agar pembangunan di lingkup desa dapat terlaksana dengan baik dan lancar maka diperlukan suatu pemerintahan yang dapat melaksanakan progam pembangunan di tingkat rendah yaitu desa.

Pemerintahan desa merupakan suatu simbol yang formil dalam kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa memiliki wewenang yang tinggi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan tersebut tentu saja memerlukan pemimpin yaitu kepala desa. Kepala desa adalah pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenang tersebut oleh hal itu demi menunjang pelaksanaan pembangunan yang baik maka desa memerlukan seorang pemimpin yang dapat mengkoordinir dan bekerja sama untuk melaksanakan pembangunan desa. Pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa di desa Pucung hampir sama dengan sistem pemilihan kepala desa lain nya, yang mana dilaksanakan melalui tahapan berikut:

Persiapan, Persiapan dalam pemilihan kepala desa di desa pucung terdiri dari beberapa tahap, yang pertama yaitu pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang masa berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, selanjutnya pembentukan panitia pembentukan kepala desa yang dipilih oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, laporan akhir kepala desa kepada bupati/wali kota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa jabatan. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari sejak diajukan oleh panitia.

⁶ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tahapan selanjutnya, pada penetapan pemilihan, pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi syarat yaitu, penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pencalonan Sebagaimana dalam peraturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Syarat dalam pendaftarana kepala desa adalah :

- a. Warga Republik Indonesia
- b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan binika tunggal ika
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun) pada saat mendaftar
- f. Bersedia di calonkan menjadi kepala desa
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- k. Berbadan sehat
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga kali) masa jabatan dan
- m. Syarat lain yang di atur dalam peraturan daerah.

Dari semua persyaratan ini kepala desa pucung memenuhi syarat untuk maju sebagai kepala desa. Setelah tahapan-tahapan pencalonan di lanjut dengan masa kampanye, yang mana di jelaskan dalam aturan bahwa calon kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa, pelaksanaan kampanye dalam pemilihan kepala desa ini hanya di beri waktu 3 (tiga) hari sebelum masa di mulainya hari tenang, kampanye ini wajib dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Adapun larangan dalam pelaksanaan kampanye adalah Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta bentuk Negara Republik Kesatuan Indonesia melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghina seorang agama, suku, ras, golongan calon dan atau calon yang lain merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar atribut calon yang bersangkutan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain pada peserta kampanye.

Jika dalam pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye maka akan dikenai sanksi berupa: (a) Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan. (b) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Pemungutan suara merupakan salah satu syarat untuk melakukan suatu pemilihan kepala desa. Ada beberapa syarat dalam masa pemungutan suara ini yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Kepala Desa adalah terdapat dalam pasal 10. Syarat syarat pemilih diantaranya adalah pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih, artinya pemilih tersebut harus terdaftar dalam daftar calon pemilih tetap di desa tersebut.

Kemudian persyaratan yang kedua adalah pemilih tersebut harus penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilih kades sudah berumur 17 (tujuh

belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, kemudian pemilih tersebut harus sehat secara fisik maupun mental, kemudian tidak sedang tercabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdomisili di desa kekurangan kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau KK. Kemudian syarat yang terahir sebagai pemilih adalah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat atau tidak dapat menggunakan hak memilih. Pemungutan suara dilaksanakan di balai desa dan diikuti oleh seluruh pemilih dari desa tersebut.

Partisipan pemilih sangat dibutuhkan dalam proses pemungutan suara ini. Karena dalam proses inilah contoh penerapan dari demokrasi bisa berjalan dengan baik. Seperti pemungutan suara yang lainnya, pemungutan suara dalam Pilkades harus menggunakan azas LUBER dan JURDIL. Intinya, harus tetap menjunjung tinggi rasa keadilan supaya tercipta rasa kepuasan masyarakat karena pemilihan dilaksanakan secara adil. Perintah adil itu sendiri sudah tertuang dalam Pancasila sila ke 5 (lima) yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pada pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh masyarakat secara langsung, seharusnya berjalan sesuai dengan Undang-undang agar tercipta kualitas demokrasi yang baik karena pemilihan kepala desa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu diperlukan sosok pemimpin yang baik dan jujur untuk generasi ke

⁷ Neneng Yani Yuningsih, "Demokrasi Dalam Penelitian Kepala Desa Study Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013", *Journal Politik*, Vol.1 No.2 Februari 2016.

depan. Pemilihan kepala desa merupakan perpanjangan tonggak demokrasi di tingkat desa kesimpulan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah masyarakat dapat menggunakan hak pilih secara langsung dan terbuka dalam memilih pemimpinnya serta dapat berpartisipasi dalam melaksanakan demokrasi di tingkat desa.⁸

2. Penyimpangan dalam sistem pemilihan kepala desa di desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari beberapa permasalahan atau konflik diantaranya kampanye yang dilakukan secara berlebihan oleh calon kepala desa serta *money politic* yang telah menjadi tradisi atau budaya di Indonesia. Kampanye merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa itu sendiri kampanye secara aturan Kemendagri adalah 3 (tiga) hari sebelum masa tenang. Dalam masa kampanye, biasanya kepala desa melalui banner, terkadang bisa juga orasi penyampaian visi misi, Dan sebagainya. Kampanye itu sendiri dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan, yang trahir adalah bisa dengan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan.

Menurut data yang kami peroleh dari penelitian yang kami laksanakan di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri sistem pemilihan kepala desa di desa tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 36 ayat 3 yang menyatakan bahwa Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut karena di Desa Pucung terdapat Penyimpangan terkait pelaksanaan di masa Kampanye.

⁸ Gustina Sundari, “Upaya Penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Desa Di desa Bumbang Kecamatan Mandau oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012”

Penyimpangan yang dilakukan pada sistem pemilihan umum kepala desa di desa Pucung adalah terkait dengan pelaksanaan pemilu yang berlebihan sehingga dapat menghasut pemikiran masyarakat terhadap calon kepala desa. Sudah jelas dalam peraturan menteri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 pasal 30 huruf (d) sudah jelas bahwa pelaksanaan kampanye dilarang untuk menghasut ,dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Penyimpangan dalam hal kegiatan kampanye yang dilakukan pada masa kegiatan kampanye oleh para pendukung calon kepala desa.

Penyimpangan tersebut terjadi dengan kampanye negatif. Penghasutan tersebut dilakukan dengan menjelek-jelekkan calon kepala desa lain bila terpilih menjadi kepala desa. Namun penyimpangan kampanye ini hanya diberikan sanksi berupa teguran kepada pihak yang melakukan kampanye negatif melalui kepala dusun. Hal ini sudah termasuk penyimpangan karena telah melanggar undang-undang⁹.

Selain penyimpangan tersebut diatas di dalam sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri juga terdapat penyimpangan melalui pendekatan secara finansial atau biasa disebut dengan praktek money politic. Secara umum money politic adalah upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan bahwa money politic merupakan sebuah tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Menurut pendapat Rusdji Hamka, praktek money politic tidak berbeda dengan suap¹⁰. Akan tetapi praktek money politic dalam pemilu meskipun hal itu adalah sebuah pelanggaran namun sudah bukan menjadi rahasia lagi. Dengan sikap ini sama saja mereka membuka pintu lebar untuk berkembangnya money politic .

Money politic didefinisikan sebagai biaya yang ditujukan sebagai dengan maksud kepentingan politik tertentu untuk memilih suara pemilih dengan imbalan yang bersifat financial. Menurut Definisi dari Johny Lomulus telah menggunakan Pemilu sebagai unit analisisnya. Ia menyatakan bahwa money politic merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau

⁹ Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 112 tahun 2014 pasal 30 huruf d

¹⁰ Indra Isnawan, 1999, Money Politic Pengaruh uang dalam pemilu, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, Hal.4.

pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.¹¹

Gary Goodpaster dalam studinya mendefinisikan politik uang dalam konteks norma hukum Pemilu. Dalam studinya, ia mendefinisikan *money politic* sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses Pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa *money politic* merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

C. Penyebab Praktek *Money Politic*

Praktek *money politic* tidak hanya terjadi saat pemungutan suara tetapi dilakukan ketika serangan fajar. Para relawan dari masing-masing calon kepala desa melakukan hal tersebut untuk menarik simpati pemilih. Penyebab terjadinya praktek *money politic* yaitu lemahnya penegakan hukum dan berkurangnya nilai moralitas masyarakat tersebut. Hukum dapat dilihat sebagai cermin keseluruhan perilaku masyarakat sementara itu hukum sangatlah tidak mudah ditegakkan.

Lemahnya landasan hukum yang mengacu *money politic* menyebabkan budaya *money politic* di Indonesia semakin merajalela. Dalam penjelasan diatas dapat kita analisis bahwa *money politic* dapat mempengaruhi keputusan pilihan seseorang atas pemimpin untuk memperoleh suara terbanyak agar dapat menjadi penguasa di tingkat desa. Untuk dapat mempengaruhi seseorang para calon kepala desa membentuk tim sukses untuk mendorong calon kepala desa tersebut. Adapun tim success itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Tim *succes formal* yaitu tim succes yang professional dan bekerja secara terstruktur dalam mendukung kandidat yang diusungnya. Tim success ini biasanya memiliki sumber daya baik masa dan sumber daya *financial*.
2. Tim *succes non Formal* yaitu tim success yang bekerja di lapangan dan biasanya cenderung tidak mempunyai sumber daya keuangan tetapi lebih pada

¹¹ Johny Lomulus, 2007 “*Sikap Pemilih Terhadap pasangan calon menjelang pilkada langsung di Kota Bitung*” Dalam Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Politik Vol. 4 No. 1, Hal. 35.

sumbangan tenaga. Tim success ini biasanya diambil dari unsur keluarga kandidat atau masyarakat yang memiliki kedekatan dengan kandidat.

Agar tersampainya tujuan politik calon kepala desa untuk memperoleh dukungan dari para pemilih calon kepala desa memiliki berbagai cara seperti yang disebutkan Hastuti Dkk (2012) bahwa cara penyebaran *money politic* umumnya menggunakan 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Kampanye, merupakan satu proses yang dirancang dan direncanakan secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan, dan dilaksanakan dengan rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak yang telah ditetapkan. Dalam kampanye ini biasanya dimanfaatkan untuk pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun atribut-atribut lainnya.
2. Serangan Fajar, merupakan cara yang dilakukan menjelang pencoblosan dengan usaha mendatangi rumah-rumah calon pemilih agar memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum¹² .

Menurut hasil penelitian yang kami peroleh di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri banyak masyarakat yang meyalahgunakan hak pilihnya dengan menerima sejumlah uang dari calon kepala desa tersebut. Selain itu penyimpangan lainnya juga timbul dengan munculnya sejumlah janji-janji yang tidak sesuai dengan visi misinya. Jadi pada dasarnya sebagian besar masyarakat desa tersebut memilih calon kepala desa bukan dari hati nurani ataupun penilaian mereka kepada calon kepala desa melainkan mereka hanya tertarik pada besarnya rupiah yang diberikan.

Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sangatlah menyimpang dari asas asas Luberjurdil. Penyimpangan dalam praktik *money politic* ini benar benar menyimpang dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 1 huruf j yang berbunyi “ Pelaksanaan Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”. Serta menurut Undang-undang Pasal 73 ayat 3 Tahun 1999 berbunyi¹³“ Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian uang atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak

¹² Muhammad Amanu, “Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Study Kasus Di desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”

¹³ Undang-undang Pasal 73 ayat 3 Tahun 1999

menjalankan haknya untuk memilih maupun siapapun ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun.

Pidana tersebut juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian janji atau berbuat sesuatu. Berdasarkan UU diatas maka *money politic* bisa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan materi. Pengertian ini secara umum terdapat kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Praktik semacam ini jelas bersifat ilegal dan merupakan suatu kejahatan korupsi.¹⁴

3. Penyelesaian Penyimpangan Dalam Pemilihan Kepala Desa

Money politic dalam pemilihan umum bukanlah hal yang baru. Money politic bertumbuh pesat di kalangan masyarakat yang semakin terbuka. Pemberian terhadap money politic mengakibatkan tercederainya pemilu yang demokratis. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pemungutan lembaga pengawasan pemilu baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia. Instrumen peraturan yang tegas dan dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.¹⁵ Karena money politic merupakan transaksi ilegal yang menyebabkan 2 (dua) pihak yakni pemberi dan penerima money politic, maka sanksi hukum semestinya tidak hanya berlaku bagi pemberi suap, namun juga dikenakan kepada para penerima suap yaitu di kalangan pemilih atau warga biasa. Dengan penegakan hukum yang kuat, warga akan berfikir ulang untuk menerima tawaran suap dari kandidat atau tim suksesnya.

Ketentuan yang mengatur money politic juga menimbulkan efek jera bagi peserta pemilihan, calon, juga tim kampanye, yaitu mengenai tim penenaan sanksi administratif yang secara tegas bisa mengurangi mereka dari proses kompetisi dan melarang mereka menjadi atau mengusung calon di pemilihan kepala desa berikutnya. Agar sanksi administratif ini bisa efektif ditegakkan,

¹⁴ Ahmad Afif Ashari, "Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Tahun 2010", Jurnal Dinamika Politik Vol.1 No.1 Agustus 2012.

¹⁵ Dedi Irawan, "Study Tentang Politik Uang (Money Politik) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Study Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan)", eJournal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.4 Tahun 2015.

penjatuhannya tidak perlu menunggu ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Sebagai masyarakat maka kita harus ikut berpartisipasi dalam mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pemilihan umum sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Para calon-calon kepala desa seharusnya benar-benar memiliki komitmen untuk tidak melakukan praktek money politic dan jika para calon kepala desa terbukti benar-benar melakukan praktek money politic maka seharusnya didiskualifikasi saja.

Seharusnya pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih kuat agar mengantisipasi terjadinya money politic. Hal ini demi memperbaiki moral bangsa Indonesia ini. Selain itu perlu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat agar pemikiran masyarakat mengenai praktek money politic pudar dengan sendirinya karena selama ini masyarakat hanya memikirkan keuntungan financial sendiri tnpa menyadari efek negative untuk generasi mendatang.

Calon kepala desa yang melakukan praktek money politic tentu tidak memiliki kepribadian yang baik karena telah tidak berlaku jujur sehingga sebagai masyarakat yang cerdas maka kita perlu menilai calon kepala desa yang memiliki budi pekerti yang baik . Sadarilah apabila kita salah dalam memilih calon kepala desa yang nantinya akan berakibat fatal dan menyengsarakan masyarakat desa. Sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi pemilihan umum yang bersih dari praktek money politic agar tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung meningkat. Pemerintah harus lebih serius memberikan sosialisasi kepada calon kepala desa yang akan terpilih untuk mengutamakan moralitas sehingga dapat berperilaku jujur dengan tidak melakukan praktek money politik.

D. KESIMPULAN

Pemilihan kepala desa adalah bentuk otonomi desa dalam bidang politik, bertujuan untuk memilih calon pemimpin, pemilihan kepala desa adalah salah satu

¹⁶ Radian Syam, “*Kerangka Hukum Mengatasi Money Politik Dalam Pilkada*”, Dosen FH Universitas Trisakti. http://arsip.rumahpemilu.org/public/doc/2016_07_21_03_00_17_Kerangka%20Hukum%20Money%20Politics%20Radian.pdf

bentuk demokrasi ditingkat desa, dikarenakan masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pemilihan. Permasalahan dalam pelaksanaan pilkades yang ada di Indonesia adalah penyimpangan dalam sistem pelaksanaannya, menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 36 ayat 3 “Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan” selain itu dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 pasal 27 bahwa pelaksanaan kampanye calon kepala desa di beri jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum di mulai masa tenang.

Pelaksanaan pilkades di desa Pucung ini sudah memenuhi prosedur undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap saja ada penyimpangan yang susah untuk di hindari, penyimpangan yang peneliti temukan adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa kampanye, yang mana masa ini merupakan ujung tombak dalam perjalanan menuju kursi kepala desa, masa kampanye seharusnya dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari tenang, ternyata melebihi waktu yang sudah di tetapkan, bahkan sudah berjalan sebelum waktu penetapan, para calon pemimpin desa sudah mulai menjelaskan visi misinya dalam kegiatan warga, baik itu dalam perkumpulan, bahkan di kegiatan tempat peribadahan, hal ini sangat bertentangan jika di cocokkan dengan aturan yang ada, tidak hanya masa kampanye yang melebihi batas saja, tetapi ada money politik dalam pemilihan kepala desa, baik itu berupa dana sumbangan yang di berikan pada kelompok masyarakat, atau perorangan.

Inilah yang menjadi pembanding dalam pemilihan kepala desa, masyarakat di desa pucung kebanyakan berpendidikan rendah, mereka tidak memahami apa maksud demokrasi sebenarnya, sehingga ukuran demokrasi bagi masyarakat adalah membandingkan besaran dana baik berupa bantuan atau dana yang di berikan kepada mereka. Penyimpangan ini merupakan hal yang sangat wajar di alami oleh masyarakat Indonesia, di sebabkan sistem yang terlalu longgar mengakibatkan struktur-struktur hukum di pemerintahan desa juga ikut andil, substansi hukum sudah berlainan dengan realita, money politic merupakan budaya hukum yang sudah menjamur di Indonesia saat ini, bagi mereka hal ini adalah momen yang sangat di nantikan, masyarakat menganggap ini merupakan pesta rakyat, maka perlunya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pilkades yang demokratis sehingga Indonesia tidak mengalami kemunduran demokrasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad Afif Ashari, “*Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Tahun 2010*”, Jurnal Dinamika Politik Vol.1 No.1 Agustus 2012.
- Bandingkan Bagir Manan, “*Menulis Laporan Penelitian*”, Penataran Metodologi, Penelitian Bidang Hukum, Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta”, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Cisarua Bogor tanggal 8 s/d 13 Desember 1991.
- Dedi Irawan, “*Study Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Study Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan)*”, eJournal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.4 Tahun 2015.
- Gustina Sundari, “*Upaya Penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Desa Di desa Bumbang Kecamatan Mandau oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012*”
- Indra Isnawan, 1999, *Money Politic Pengaruh uang dalam pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Janwandri, “*Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjungnanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*”, eJournal Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.1 2013.
- Johny Lomulus, 2007 “*Sikap Pemilih Terhadap pasangan calon menjelang pilkada langsung di Kota Bitung* “ Dalam Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Politik Vol. 4 No. 1.
- Masri Pangaribuan, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Media Surya Grafindo, Jakarta, 1989.
- Muhammad Amanu, “*Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Study Kasus Di desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*”
- Neneng Yani Yuningsih, “*Demokrasi Dalam Peneltian Kepala Desa Study Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di profinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*”, Journal Politik, Vol.1 No.2 Februari 2016.
- Radian Syam, “*Kerangka Hukum Mengatasi Money Politik Dalam Pilkada “, Dosen FH UniversitasTrisakti.*

http://arsip.rumahpemilu.org/public/doc/2016_07_21_03_00_17_Kerangka%20Hukum%20Money%20Politics%20Radian.pdf

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996.

Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika, 2015.

Penelitian

Progam Kreatifitas Mahasiswa 2016-2017 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo “*Distorsi Sistem Pemilihan Kepala Desa di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri*”.

Perundangan-undangan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Pasal 73 ayat 3 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 tahun 2014 pasal 30 huruf d.